

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO.19/14/PADG/2017
TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY SANDBOX*)
TEKNOLOGI FINANSIAL

1. Apakah latar belakang diterbitkannya PADG Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (PADG *Regulatory Sandbox*)?

PADG *Regulatory Sandbox* merupakan pedoman pelaksanaan ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2. Apa yang dimaksud dengan Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*)?

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Tujuannya guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial.

3. Bagaimana cara bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk dapat diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*. Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Adapun Teknologi Finansial yang dapat diuji coba dalam *Regulatory Sandbox* merupakan Teknologi Finansial yang:

- a. mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
- b. mengandung unsur Inovasi;
- c. bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
- d. bersifat noneksklusif;
- e. dapat digunakan secara massal; dan
- f. telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko.

serta berdasarkan pertimbangan lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

4. Bagaimana cara Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Guna memperoleh informasi serta penjelasan yang lebih lengkap dalam pemberian penetapan, proses penetapan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan presentasi paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko dan menyampaikan dokumen melalui surat;
- b. Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan dokumen secara daring (*online*) melalui laman Bank Indonesia sesuai format yang ditentukan.
- c. Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen.

- d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar maka Bank Indonesia meminta kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia.
- e. Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan presentasi dan dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia memberi penetapan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

5. Apa yang harus dilakukan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan agar menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

6. Apa saja muatan usulan skenario yang disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial?

Usulan skenario paling sedikit memuat:

- a. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
- b. jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba;
- c. target yang akan dicapai;
- d. batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan
- e. mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

7. Bagaimana proses penetapan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis?

Proses penetapan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia melakukan *review* atas usulan skenario yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.
- b. Dalam hal Bank Indonesia menilai usulan skenario yang disampaikan masih memerlukan perbaikan maka Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan usulan skenario yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan dari Bank Indonesia;
- c. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui usulan skenario yang diajukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui.
- d. Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PADG *Regulatory Sandbox*.
- e. Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba, Bank Indonesia menetapkan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis.

f. Penetapan disampaikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial melalui surat.

8. Apakah proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sama dengan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

9. Berapa lama Penyelenggara Teknologi Finansial mengikuti *Regulatory Sandbox* ?

- a. Jangka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
- b. Dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan atas persetujuan Bank Indonesia.

10. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial dapat melaksanakan skenario diluar skenario yang telah disetujui Bank Indonesia?

Penyelenggara Teknologi Finansial hanya dapat menyelenggarakan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sesuai skenario yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

11. Apa kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara Teknologi Finansial memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba, baik secara reguler maupun insidental sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
- c. tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Apa tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* Penyelenggara Teknologi Finansial bertanggung jawab atas hal sebagai berikut:

- a. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia untuk uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- b. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- c. perlindungan data dan informasi serta dana konsumen dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
- d. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial kepada konsumen dan/atau pihak lain yang terkait, baik selama maupun setelah proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

13. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Bank Indonesia melakukan pendampingan dan *review* sebagai dasar untuk menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial.

14. Bagaimana Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox*?

Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba, dengan mempertimbangkan:

- a. kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
- b. penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
- c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Apa saja status hasil setelah selesai proses uji coba *Regulatory Sandbox*?

Status hasil uji coba yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) yaitu Berhasil, Tidak Berhasil, dan Status Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia.

16. Apa yang dimaksud dengan “status lain yang ditetapkan Bank Indonesia” dalam hasil uji coba *Regulatory Sandbox*?

Status lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain apabila pada saat dan/atau setelah diujicobakan, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran.

17. Apakah Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran wajib memperoleh izin setelah dinyatakan berhasil dalam uji coba *Regulatory Sandbox*?

Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.